

PENDAHULUAN

WHO (*World Health Organization*) melaporkan kasus pneumonia yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai virus Corona. (Yurianto, 2020) Virus Corona adalah sekelompok besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Pada bulan Desember 2019, sejak kejadian abnormal di kota Wuhan, China ditemukan jenis baru virus Corona pada manusia, lalu diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)* dan menjadi penyebab penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*. (Yurianto, 2020) Komisi Kesehatan Kota Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat virus Corona baru pada tanggal 11 Januari 2020. Seorang pria yang sudah berumur 61 tahun tertular virus di pasar *seafood*. Pria itu meninggal karena gagal pernapasan akibat pneumonia berat pada 9 Januari 2020. Kasus pertama diluar China ditemukan di Negara Thailand. Pada awal Januari 2020, kasus pertama virus Corona telah dikonfirmasi oleh Thailand. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2020, Jepang juga sudah melaporkan positif virus Corona pada saat seorang warga negara China menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah China melaporkan kasus kematian kedua pada tanggal 17 Januari 2020. Pada kasus tersebut seorang wanita telah tertular virus Corona berusia 74 tahun yang baru tiba di Bangkok setelah kembali dari kota Wuhan. Kemudian, pada tanggal 20 Januari 2020, pemerintah Korea Selatan juga telah mengkonfirmasi adanya kasus terkonfirmasi positif virus corona.

(Arnani, 2020)

China juga melaporkan adanya 139 kasus yang terpapar virus Corona, termasuk kasus kematian yang ketiga di negaranya pada tanggal 20 Januari 2020. Sejak itu, Amerika Serikat dengan cepat mendeteksi kasus virus corona baru, dan negara-negara seperti Filipina, Prancis, dan Australia telah melaporkan kasus ini. Pada tanggal 30 Januari 2020, dengan resmi WHO menyatakan wabah ini sebagai Darurat Kesehatan Publik Internasional dari Kepedulian Internasional (*PHEIC*). *National Institutes of Health (NIH)* memberitahukan bahwa mereka sedang membuat vaksin untuk menghadapi virus Corona ini. (Arnani, 2020)

Berdasarkan data *real time* menurut *Global Initiative on Sharing All Influenza Data*, setidaknya ada sebanyak 69 negara yang masih berjuang menghadapi ancaman virus Corona. Pada tanggal 2 Maret 2020 dari 69 negara tersebut, nama Indonesia termasuk kepada negara yang terserang virus Corona dan telah mengumumkan dua orang rakyat Indonesia telah tertular virus Corona, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Adapun dua orang yang tertular tersebut ialah seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun yang telah berhubungan langsung dengan seorang warga Negara Jepang yang terindikasi positif terkena virus Corona. Warga negara Jepang tersebut telah terdeteksi virus Corona di negara Malaysia, setelah meninggalkan negara Indonesia. (Fadli, 2021)

Data pada situs Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tanggal 25 Maret 2021 menyatakan yang sudah positif virus Corona sebanyak 1.476.452 kasus. Sebanyak 1.312.543 perkara positif yang sembuh dan 39.983 masalah yang meninggal. Sementara itu masalah positif di global sudah mencapai 223 negara, terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 123.902.242 kasus dan 2.727.837 perkara

meninggal. (Kominfo, 2021)

Per tanggal 17 Desember 2022 *updatenegara* yang terkontaminasi Covid-19 sudah 234 negara, terkonfirmasi 647.972.911 dan 6.642.832 meninggal dunia. Sedangkan di negara Indonesia positif Covid-19 6.707.504, sembuh

6.515.100 dan meninggal dunia 160.362. (covid19, 2022) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 kasus ini masih ada sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi tim medis.

Mempercepat proses penanganan kasus Covid-19, pemerintah Indonesia menciptakan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Yang menjadi faktor utama dalam merespon penanganan Covid-19 ini ialah tim medis dan tenaga kesehatan. Selanjutnya, peralatan medis dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai merupakan faktor penting dalam keberhasilan dalam menghadapi Covid-19 ini. Di dalam situasi peralatan medis yang terbatas dan fasilitas medis yang minim, tim medis berisiko sangat tinggi di dalam menangani pasien yang positif Covid-19. Jumlah kematian dokter di Indonesia akibat virus Corona mencapai 237 jiwa dilaporkan oleh Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB ID). (Prawira, 2021) Masih tingginya kasus sebaran Covid-19, menempatkan tim medis menjadi unsur penting dalam penanganan virus untuk mendukung hal tersebut diperlukan upaya penerapan kebijakan

Fasilitas layanan kesehatan terutama rumah sakit di masa pandemi ini harus terpenuhi agar konsisten memenuhi hak atas kesehatan tim medis. Peralatan yang mendukung jaminan kesehatan bagi tim medis harus dilengkapi dengan lingkungan kerja yang higienis dan steril, ketersediaan masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, alat pengukur suhu, obat-obatan, alat disinfektan, multi vitamin buat imunitas tubuh, sabun dan cuci tangan yang harus

memadai yang sesuai protokol kesehatan pencegahan virus Covid-19 yang telah ditetapkan oleh *WHO*. Diperlukan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan mampu memberikan perlindungan hukum bagi Tim Medis. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi Tim Medis perlu menganalisis peraturan yang sudah ada berkaitan dengan Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi Tim Medis Covid-19.

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tim Medis Covid-19.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini membahas tentang : Bagaimana perlindungan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19?; Bagaimana kelemahan pengaturan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19?; dan Bagaimana rekomendasi perbaikan pengaturan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19?

Berdasarkan latar belakang maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19; untuk menganalisis kelemahan pengaturan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19; dan untuk menganalisis rekomendasi perbaikan pengaturan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap tim medis Covid-19.

